



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Udayana menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya;
- b. bahwa Universitas Udayana perlu memiliki pedoman untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum program studi untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di Universitas Udayana sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. bahwa rancangan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Kurikulum telah mendapat pertimbangan Senat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Paripurna Senat Nomor 10802/UN14.V/TU/2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Kurikulum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG KURIKULUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Unud yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar yang digunakan dalam pengelolaan Unud.
3. Senat Unud yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4. Rektor Unud yang selanjutnya disebut Rektor adalah organ universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unud.
5. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unud.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Unud
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Standar Unud adalah satuan standar yang meliputi SN Dikti ditambah dengan satuan standar yang dikembangkan oleh Unud.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
13. Profil Lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan Perguruan Tinggi di masyarakat yang ditetapkan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
14. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
15. Proses Pembelajaran adalah pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
16. Penilaian Pembelajaran adalah rangkaian kegiatan untuk menentukan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

17. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 (satu) semester untuk mencapai Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan di Unud dilaksanakan dengan tujuan untuk:
- a. menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. meningkatkan kapasitas Unud dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
 - c. mengembangkan tatakelola Unud yang sehat melalui optimalisasi peran organ organisasi tatakelola sesuai dengan prinsip badan layanan umum;
 - d. menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi;
 - e. menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
 - f. menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Kurikulum Program Studi dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan serta untuk mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

- (3) Peraturan Rektor ini merupakan pedoman yang dijadikan acuan Program Studi dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum untuk menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Unud sehingga lulusannya memiliki kualifikasi kemampuan sesuai dengan KKNI, baik pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor.

BAB III DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 3

- (1) Kurikulum Program Studi dikembangkan berdasarkan:
 - a. visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Unud;
 - b. pola ilmiah pokok Unudyaitu kebudayaan;
 - c. prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan mengacu pada SN Dikti.
- (2) Pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta masukan dari pemangku kepentingan.
- (3) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pembelajaran.

BAB IV CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Pasal 4

- (1) Kurikulum yang dikembangkan program studi harus menjamin tercapainya kualifikasi kemampuan lulusan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dijabarkan berdasarkan Profil Lulusan.
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan harus mencakup unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan SN Dikti.

- (3) Pelaksanaan kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

BAB V ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 5

- (1) Isi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam mata kuliah.
- (3) Program Studi menyusun mata kuliah secara terintegrasi dalam satu semester.
- (4) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditetapkan.
- (5) Kurikulum untuk program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 6

- (1) Proses Pembelajaran dilaksanakan melalui proses interaksi antara Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (2) Proses Pembelajaran pada Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa.
- (3) Program Studi mempunyai keleluasaan dalam merancang, menetapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS atau istilah lain yang dipergunakan di setiap Fakultas.

- (5) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) Bentuk pembelajaran untuk setiap mata kuliah dapat berupa:
 - a. kuliah
 - b. responsi dan tutorial
 - c. seminar, dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (7) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (8) Beban belajar penyelenggaraan program pendidikan pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor ditetapkan sesuai dengan Standar Unud.

BAB VII PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

- (1) Penilaian pembelajaran harus mencakup penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Teknik dan Instrumen penilaian yang dipergunakan untuk menilai proses dan hasil belajar harus sesuai dengan:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.
- (4) Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan RPS berupa:
 - a. kuis;
 - b. pertanyaan lisan;
 - c. tugas individu;
 - d. tugas kelompok;

- e. presentasi tugas dan diskusi;
 - f. laporan praktikum atau laporan kerja praktek;
 - g. ujian praktek;
 - h. ujian tengah semester; dan
 - i. ujian akhir semester.
- (5) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan Mahasiswa sesuai dengan Standar Unud.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kurikulum di setiap Program Studi harus dimonitor secara reguler untuk menjamin terselenggaranya program pendidikan sesuai dengan yang direncanakan.
- (2) Rektor membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kurikulum setiap Program Studi di Unud harus dievaluasi secara periodik, sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dengan melibatkan unsur Dosen, Mahasiswa, alumni, asosiasi profesi, pengguna serta pemangku kepentingan lainnya yang relevan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan Rektor.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, seluruh Program Studi harus menyesuaikan kurikulum dan dokumen pendukungnya sertadiberlakukan paling lambat mulai semester gasal tahun 2019-2020.
- (2) Mata kuliah yang telah lulussebelum diberlakukan kurikulum baru,tetap diakui dan diperhitungkan angka kredit semesternya.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 30 Agustus 2018
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA



TTD

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001